

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TNI OLEH PENYIDIK KPK

BAHRI YAMIN^{1)*}, FITRIANI AMALIA²⁾, SARUDI³⁾, SAHRUL⁴⁾, FAHRURROZI⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

¹⁾*bahriyamin1990@gmail.com (corresponding)*, ²⁾*famelia379@gmail.com*,
*Rudisarudi63@gmail.com*³⁾, ⁴⁾*sahrul25@gmail.com*, ⁵⁾*rozifahrur178@gmail.com*

ABSTRAK

Perihal polemik penetapan tersangka oleh Penyidik KPK terhadap Prajurit TNI aktif. Hal yang menjadi titik sentralnya adalah soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud terkait dengan boleh atau tidak penyidik KPK melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap prajurit TNI aktif. Maka peneliti mengajukan rumusan masalah; apakah KPK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif pada saat memegang jabatan sipil?. Tujuan yang hendak dicapai dengan isu hukum tersebut dalam rangka untuk mengetahui dan memberikan informasi keilmuan kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif. "Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pendekatannya adalah Perundang-Undangan (*Statuta Approach*). Analisisnya dengan cara interpretasi hukum dan deskriptif analitis. Adapun hasilnya adalah Dalam pandangan yang wajar apabila TNI tersebut melakukan korupsi pada saat bertugas sebagai TNI maka murni tunduk pada Undang-undang peradilan militer. Namun jika ada anggota TNI melakukan korupsi pada saat memegang jabatan sipil, maka Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Penyidik KPK) berwenang untuk melakukan Penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 42, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo, undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 angka (4), dan pasal 6. Karena merupakan peradilan koneksitas maka Kewenangan penyidikan tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Kata kunci: Kewenangan, Penyidik, KPK, TNI, Korupsi

ABSTRACT

*Regarding the polemic regarding the determination of suspects by KPK investigators against active TNI soldiers. The central point is the issue of authority. The authority in question is related to whether or not KPK investigators may carry out investigations and determine suspects against active TNI soldiers. So the researchers proposed a problem formulation; Does the Corruption Eradication Committee have the authority to investigate criminal acts of corruption committed by active TNI while holding civilian positions? The aim to be achieved with this legal issue is to find out and provide scientific information to interested parties. This research is a type of Normative legal research. "According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced." The approach is Legislation (*Statuta Approach*). The analysis is by means of legal interpretation and analytical descriptive. The result is that in a normal view, if the TNI commits corruption while serving as TNI, then it is purely subject to the military justice law. However, if a member of the TNI commits corruption while holding a civil position, then the Corruption Eradication Commission (KPK) investigators have the authority to conduct an investigation based on the provisions of article 42, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Jo, law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, article 1 number (4), and article 6. Because it is a connectivity court, investigative authority remains with the Corruption Eradication Commission. The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to coordinate and control the investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption carried out jointly by persons subject to military justice and general justice.*

Keywords: Authority, Investigators, KPK, TNI, Corruption

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsedy Madya (Marsdy) HA (inisial) sebagai tersangka suap. Penetapan tersangka tersebut menuai pro kontra, setidaknya oleh Pusat Polisi Militer (Puspom). Hal mana disampaikan adalah menyangkut adanya kesalahan prosedur dalam Penetapan Tersangka. "*Kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun, saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdy HA ditetapkan sebagai tersangka,*" (Red:Teguh Firmasnyah,Republika.co.id. Jumat 28 Juli 2023 16:26 WIB).

Merujuk pada pernyataan diatas mengisyaratkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesungguhnya mendukung penuh Pemberantasan tindak pidana Korupsi termasuk Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, namun demikian semangat Pemberantasan Korupsi tetap harus memperhatikan dan mempedomani prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku khususnya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan kata lain apabila ada Prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi maka dalam proses penanganan persoalan hukumnya tunduk pada Undang-undang peradilan militer dan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 angka 9 berbunyi: *Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.* Selanjutnya Pasal 9 angka 1 berbunyi: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dikalangan Praktisi hukum terjadi pro kontra atas penetapan tersangka TNI aktif yang dilakukan oleh KPK. Bahkan menyesali permintaan maaf yang dilakukan oleh Pimpinan KPK dan menyatakan tidak perlu merasa bersalah sepanjang sesuai ketentuan aturan Undang-Undang membolehkan untuk melakukan hal itu.

"Praktisi Hukum Militer Mayor CHK Purn Marwan Iswandi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menindak dua anggota TNI yang diduga menerima suap di proyek Basarnas. Menurutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang bisa menindak anggota TNI ketika terlibat kasus pidana adalah atas yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer, (Red:Teguh Firmasnyah,Republika.co.id.Sabtu 29 Jul 2023 10:26 WIB).

"Praktisi hukum Boris Tampubolon menilai KPK semestinya tak perlu meminta maaf atas rasa bersalah kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menetapkan Marsdy Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Tindakan KPK sudah benar dalam peningkatan status hukum dua personel aktif militer tersebut", (Red: Agus Raharjo, Republika.co.id. Senin 31 Jul 2023 13:12 WIB).

Tentu kedua pendapat tersebut diatas secara akademis tidak ada persoalan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Namun seharusnya kita sadari bahwa kehadiran KPK karena memang selama ini pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum efektif dan efisien. Pendapat tersebut dapat kita baca dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada konsideran Undang-Undang dimaksud menyebutkan: "*bahwa lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.*

Sebelumnya ada penelitian serupa dengan judul Kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), (Fakhrurrazi,2017). Salah satu isu hukum yang diteliti adalah Bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Kesimpulannya adalah KPK dapat melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI disebabkan karena Prajurit TNI termasuk ke dalam subyek tindak pidana korupsi. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer serta Pasal 42 Undang-Undang KPK berwenang mengendalikan penyidikan perkara koneksitas.

Dalam artikel ini, tujuannya adalah untuk mempertahankan hasil penelitian diatas sekaligus menambah argumentasi jika dalam kasus posisi yang berbeda. Mengingat latarbelakang artikel ini dibuat karena ada peristiwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap anggota TNI yang sedang mengemban jabatan sipil yaitu Kepala

Basarnas periode 2021-2023 Marsekal Madya (Marsdya) HA (inisial) sebagai tersangka suap dan menimbulkan reaksi dari Puspom TNI. Dalam pandangan yang wajar apabila TNI tersebut melakukan korupsi pada saat bertugas sebagai TNI maka murni tunduk pada Undang-undang peradilan militer. Artikel ini lebih fokus pada mengkaji kewenangan KPK jika ada anggota TNI melakukan korupsi pada saat memegang jabatan sipil.

Rumusan Masalah

Perihal polemik penetapan tersangka terhadap Prajurit TNI aktif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut maka peneliti mengajukan rumusan masalah; Apakah KPK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif pada saat memegang jabatan sipil ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami dan memberikan informasi keilmuan kepada pihak yang berkepentingan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait isu hukum yang diangkat sekaligus memberikan informasi kepada praktisi hukum untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka untuk penegakan hukum dan keadilan kedepan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif. “Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”, (<https://repositori.uma.ac.id>). Dengan demikian maka pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam Penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*). Analisisnya dengan cara interpretasi hukum dan deskriptif analitis. Interpretasi hukum dalam rangka untuk menentukan lembaga penegak hukum mana yang berwenang untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tersandung kasus Korupsi yaitu apakah Penyidik Polisi Militer atau Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi. Setelah bahan hukum Primer dan bahan hukum skunder dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara sistematis dan metodelis guna untuk mendapatkan gambaran secara universal mengenai isu hukum yang diangkat dalam Penelitian ini guna menentukan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pendahuluan penelitian ini telah diuraikan perihal polemik penetapan tersangka oleh Penyidik KPK terhadap Prajurit TNI aktif. Hal yang menjadi titik sentralnya adalah soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud terkait dengan boleh atau tidak penyidik KPK melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap prajurit TNI aktif. Dengan demikian Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu soal Penyidikan. Secara umum dalam KUHAP pasal 1 angka 2 berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perihal selanjutnya soal soal kewenangan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definis tentang wewenang dan kewenangan. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; sedangkan kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain (<https://kbbi.web.id>).

Berdasarkan pengertian tersebut maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah KPK berwenang dalam menyidik dan menetapkan tersangka terhadap TNI yang aktif diduga melakukan tindak pidana korupsi. Menjawab hal dimaksud ada baiknya peneliti mengantar kita kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 angka (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya pasal 1 angka (4), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Masih dalam Undang-undang yang sama, Pasal 6 berbunyi: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Merujuk pada dasar hukum diatas sesungguhnya KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Prajurit TNI akti yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mendukung hal tersebut maka berikut peneliti akan mengutip beberapa pendapat ahli, yakni

1. Abdul Fickar Hadjar (Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti), menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. KPK itu berwenang memproses korupsi di instansi manapun, termasuk militer. Saat melakukan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan prajurit militer aktif, KPK memang harus menggunakan penyidik militer. Namun, penanganan kasus korupsi tetap menjadi kewenangan KPK bersama oditur militer atau pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer. "Ketika menyidik harus menggunakan penyidik militer (karena tersangkanya militer aktif) tetapi penanganan korupsinya tetap menjadi kewenangan KPK dengan bersama sama oditur militer, (Jonathan Pandapotan Purba, www.liputan6.com. Sabtu 29 Jul 2023, 14:04 WIB).

Mengacu pada pendapat tersebut, agar tidak terjadi ketersinggungan mestinya KPK juga harus menggunakan penyidik militer sebagai bentuk koordinasi. Mengapa demikian, karena Anggota TNI aktif juga tunduk pada ketentuan peradilan militer. Undang-undang peradilan militer dan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 angka 9 berbunyi: *Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.* Selanjutnya Pasal 9 angka 1 berbunyi: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Emerson Yuntho, mengatakan untuk kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan orang sipil dan orang militer, KPK masih memiliki kewenangan, meskipun kewenangannya tidak langsung. Menurutnya ada dua dasar hukum yang menguatkan langkah lembaga antirasuah. Pertama adalah Pasal 42 UU No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal itu disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. (www.kemhan.go.id. Senin, 19 Desember 2016).

Dalam pandangannya KPK bekerja sesuai Undang-Undang KPK khususnya pasal 42, karena ini perkaranya bersifat koneksitas yang tunduk pada kekuasaan peradilan yang berbeda maka Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

3. Feri Amsari menjelaskan pasal 42 Undang-Undang KPK menyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Kalau mengacu pada pasal tersebut, maka seharusnya KPK yang mengendalikan proses hukum kasus dugaan korupsi yang menyeret prajurit aktif TNI Marsdya HA (inisial). "Dan TNI harus pahami ketentuan khusus ini. Undang-Undang KPK diatur dan dibentuk untuk menangani perkara khusus di segala ini termasuk lini yang menyangkut tentara." Namun demikian,

sambungannya, karena kasus dugaan korupsi di Basarnas ini menjerat prajurit aktif TNI yang sedang mengemban tugas di lembaga sipil, maka mustahil untuk diseret ke pengadilan umum mengingat TNI berpegang keras pada Undang-Undang Peradilan Militer. Untuk itulah dia mendorong agar perkara ini diadili di pengadilan koneksitas yang diatur dalam KUHAP. Pasal 89 KUHAP menyebutkan peradilan koneksitas untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Penyidik dalam peradilan koneksitas dilakukan oleh tim yang terdiri dari polisi militer. Begitu pula jaksa penuntutnya merupakan oditur militer, (www.bbc.com, senin 31 Juli 2023).

Pendapat dari Feri Amsari hampir sama dengan pendapat Emerson Yuntho, namun Feri Amsari menekankan soal status prajurit TNI tersebut, apakah pada saat disidik oleh KPK mengemban tugas dalam fungsinya sebagai militer atau mengemban tugas di lembaga sipil. Karena sifatnya koneksitas maka ia mendorong perkara ini diadili di pengadilan koneksitas yang diatur dalam KUHAP. Pasal 89 KUHAP yang mana Penyidiknya dilakukan oleh tim.

4. Chairul Huda (Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta), mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berhak untuk menetapkan Perwira TNI sebagai tersangka dalam korupsi Basarnas. "KPK berhak menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka karena tindak pidananya melanggar kepentingan umum sekalipun hal itu dilakukan TNI aktif, KPK bisa merujuk Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 65 ayat 2 berbunyi, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. KPK bisa mengabaikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer untuk kasus ini. Alasannya, kata Chairul, Undang-undang TNI *lex posteriori* yang mengesampingkan Undang-undang Peradilan Militer sebagai *lex apriori*. "*Lex posteori derogat legi lex apriori* (hukum yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum yang berlaku sebelumnya) KPK juga bisa mengacu Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebut pegawai negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah." Pegawai negeri dalam Undang-undang Korupsi itu lebih luas daripada ASN. Jadi termasuk anggota TNI. Anggota TNI itu orang yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, (editor: Linda Novi Trianita, nasional.tempo.co. Sabtu, 29 Juli 2023 08:05 WIB).

Dalam pandangannya KPK berhak menetapkan Kabasarnas karena melanggar kepentingan umum. Rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pasal 65 ayat 2. Untuk memperkuat argumentasinya digunakan asas hukum *lex posteriori* yang mengesampingkan Undang-undang Peradilan Militer sebagai *lex apriori*. "*Lex posteori derogat legi lex apriori* (hukum yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum yang berlaku sebelumnya). Dengan kata lain ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dapat dikesampingkan dengan adanya undang-undang kemudian.

5. Rusdianto Sudirman mengatakan: Secara yuridis formal Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer hal itu secara eksplisit di jelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang KPK, jadi KPK itu berwenang memproses korupsi di instansi manapun, termasuk militer. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan UU KPK, sehingga tidak perlu minta maaf, hal tersebut berpotensi merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Kesannya KPK sudah dalam posisi yang benar malah harus minta maaf, padahal apa yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar *asas lex specialist derogat lex generalis* (undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum). Sebagaimana kita ketahui, sistem peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan. Seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, seharusnya KPK menyadari pasal 65 ayat (2) UU TNI sendiri berbunyi "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, (Rusdianto Sudirman, <https://www.iainpare.ac.id/blog>, 30 Juli 2023).

Mengacu pada pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa ada semacam keraguan jika dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif dilaksanakan oleh peradilan militer, dianggap Seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Selain itu memang dimungkinkan dilakukan oleh KPK untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif berlandaskan pada Undang-Undang KPK.

PENUTUP

Simpulan

Setelah menguraikan secara sistematis terkait isu hukum yang dikaji dan diulas secara tajam pada bagian pembahasan, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam pandangan yang wajar apabila TNI tersebut melakukan korupsi pada saat bertugas sebagai TNI maka murni tunduk pada Undang-undang peradilan militer. Namun jika ada anggota TNI melakukan korupsi pada saat memegang jabatan sipil, maka Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Penyidik KPK) berwenang untuk melakukan Penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 42, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo, undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 angka (4), dan pasal 6. Karena merupakan peradilan koneksitas maka Kewenangan penyidikan tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Saran

Undang-undang militer dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ranah yang berbeda terkait lokasi penugasan TNI, maka perlu diperhatikan oleh para penyidik terkait posisi TNI jika melakukan korupsi, apakah memiliki jabatan sipil atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses tanggal 27 Oktober).
- <https://nasional.tempo.co/read/1753400/ahli-hukum-sebut-kpk-berhak-menetapkan-kepala-basarnas-dan-anak-buahnya-sebagai-tersangka>, diakses tanggal 27 oktober 2023
- <https://news.republika.co.id/berita/ryi28b377/tni-protos-sebut-ott-kpk-terhadap-kabasarnas-tak-sesuai-prosedur>.
Dikases tanggal 20,Oktober 2023).
- <https://news.republika.co.id/berita/ryjg7p377/praktisi-hukum-militer-ungkap-kesalahan-kpk-dalam-penetapan-tersangka-kabasarnas>. Diakses tanggal 23 Oktober 2023
- <https://news.republika.co.id/berita/rynd86436/praktisi-hukum-kpk-punya-kewenangan-tetapkan-anggota-tni-sebagai-tersangka>, diakses tanggal 23 Oktober 2023).
- <https://onesearch.id/Record/IOS3153.25782/Details#toc%20active%20show>, diakses tanggal 28 Oktober 2023
- https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf, diakses tanggal 9 Oktober 2023
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>, diakses tanggal 27 Oktober 2023.
- <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-kpk-berwenang-tangani-kasus-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer-2317>, diakses tanggal 25 oktober 2023
- <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/19/2-senjata-kpk-untuk-tindak-anggota-tni-terkait-kasus-bakamla>, diakses tanggal 25 oktober 2023
- <https://www.liputan6.com/news/read/5356639/pakar-hukum-kpk-berwenang-proses-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer>, diakses tanggal 25 oktober 2023
- Indoensia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi